

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN
NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD ATAS PERKARA WANPRESTASI
TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA SECARA LISAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 17/Pdt.G/2023 PN Pkb)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**CHRISTY KLINISA BR MUHAM
02011282126121**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2025**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Christy Klinisa Br Muham
NIM : 02011282126121
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN
NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD ATAS PERKARA WANPRESTASI
TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA SECARA LISAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 17/Pdt.G/2023 PN Pkb)**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 26 Juni 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Juli 2025

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

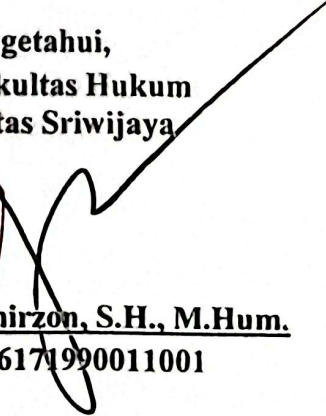
Pembimbing Pembantu,


Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002


Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP
NIP. 167107160660007



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Christy Klinisa Br Muham
NIM : 02011282126121
Tempat/Tanggal Lahir : Kabanjahe, 02 Mei 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2 Juni 2025



Christy Klinisa Br Muham
NIM.02011282126121

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.”

- Filipi 4:13

“Tetapi jawab Tuhan kepadaku: "Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna." Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku.”

- 2 Korintus 12:9

“GOD has done it for me, and HE will do it through me and with me.”

- Ps. Philip Mantofa

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- 1. Tuhan Yesus Kristus**
- 2. Orang Tua dan Adik yang
terkasih**
- 3. Seluruh Dosen Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya**
- 4. Almamater kebanggaan**
- 5. Para sahabat dan rekan
seperjuangan**

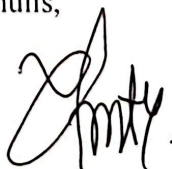
KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* ATAS PERKARA WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA SECARA LISAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 17/Pdt.G/2023 PN Pkb)”**. Salah satu alasan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat untuk mengikuti ujian komprehensif atau sidang skripsi agar memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Atas selesainya skripsi ini, penulis dengan tulus ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua dukungan dan doa dari berbagai pihak, baik itu keluarga, dosen pembimbing, dan para sahabat. Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan tidak sempurna, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.

Indralaya, 2 Juni 2025

Penulis,



Christy Klinisa Br Muham
NIM.02011282126121

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih setia dan berkat-Nya yang tak berkesudahan menyertai penulis hingga berhasil menyelesaikan skripsi ini. Dalam prosesnya, penulis begitu banyak bertemu dengan orang-orang baik yang telah banyak membantu penulis. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Orang tua yang terkasih, Bapak Ashnery Muham dan Ibu Meilina Yan Debora Br Ginting, yang selalu setia mendukung, menyayangi, menguatkan, menolong, serta menjadi sandaran bagi penulis. Terima kasih karena telah membesarkan penulis dengan segudang kasih sayang dan menanamkan nilai-nilai moral yang telah membentuk karakter penulis menjadi sosok yang sekarang;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon.S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Bapak Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang juga telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Bapak Dedeng, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menjalankan proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
13. Keluarga besar Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang telah menerima penulis seperti keluarga serta memberi banyak kenangan dan pengalaman;
14. Adik tersayang, Darius Muham, yang selayaknya sahabat selalu memberi rasa nyaman, sukacita, dan dukungan bagi penulis;

15. Para sahabat dan rekan seperjuangan penulis: Ira dan Nurlia, sahabat yang sudah seperti saudara sendiri, yang menemani penulis mengawali perjalanan di perantauan ini; Pamela dan Felicia, sahabat yang menemani penulis menjalani kelas selama perkuliahan dan selalu memberi perhatian yang tulus kepada penulis; Elenda dan Widia, sahabat yang semakin akrab dengan penulis sejak KKL dan begitu baik serta peduli pada penulis; Rosa, Emiya, Brema, Dola, Rances, Thaha, Nisa, Vilda, Mardiah, Naomi, Rahel, Indah, Dicky, Ihsan, serta Syarah yang telah banyak menolong penulis selama ini. Penulis bersyukur mengenal kalian semua. Penulis mendoakan semoga kita semua selalu dilimpahkan dengan berkat dan sukacita yang diiringi dengan rasa syukur;
16. LPM Media Sriwijaya karena telah memberi banyak pengalaman baru bagi penulis dan mempertemukan penulis dengan orang-orang luar biasa;
17. Pdt. Ernest Silaen, Pdt. Daniel Enggar, Ps. Philip Mantofa, Ps. Gideon Simanjuntak, serta Ps. Amanda Zevannya yang selalu menghibur dan menguatkan penulis melalui khotbah-khotbahnya. Ps. Michael Gunawan yang selalu menyediakan doa pagi yang memberi kekuatan baru tiap hari;
18. Kost 3 Putri dan Kost Eyang yang menerima penulis dengan hangat dan memberikan rasa nyaman dan aman bagi penulis meskipun berada jauh dari orang tua;
19. Orang-orang yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu yg telah menjadi bagian dalam perjalanan ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
1. Secara Teoritis	11
2. Secara Praktik.....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Perjanjian	13
2. Teori Pertimbangan Hakim	16
3. Teori Pembuktian	17
4. Teori Keadilan	19
G. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Metode Penelitian.....	22
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	24
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	26
1. Pengertian Perjanjian.....	26
2. Syarat Sah Perjanjian.....	28
3. Asas-Asas Umum Perjanjian.....	30
4. Bentuk-Bentuk Perjanjian	33
B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	35
1. Pengertian Wanprestasi	35
2. Akibat Hukum Wanprestasi	36
C. Tinjauan Umum Tentang Sengketa.....	37
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	38
1. Pengertian Putusan Hakim	38
2. Pengertian Pertimbangan Hakim	39
3. Asas-Asas Putusan Hakim.....	41
4. Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i>	44
E. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata	45
1. Pengertian Pembuktian.....	45
2. Prinsip Umum Pembuktian	47
3. Beban Pembuktian.....	52
4. Alat-Alat Bukti Dalam Hukum Perdata	52
BAB III PEMBAHASAN	56
A. Pembuktian Dalam Perjanjian Kerjasama Secara Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi	56
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pkb Dalam Kaitannya Dengan Pemenuhan Rasa Keadilan Bagi Para Pihak Yang Membuat Perjanjian Secara Lisan	68
BAB IV PENUTUP	85
A. KESIMPULAN	85
B. SARAN	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN.....	93

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) terhadap gugatan wanprestasi yang berlandaskan perjanjian kerjasama secara lisan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pkb. Pokok perkara ini bermula dari hubungan kerja sama antara Penggugat selaku pemilik toko bangunan dan Tergugat yang mengerjakan proyek pembangunan, di mana seluruh kesepakatan dilakukan secara lisan tanpa adanya kontrak tertulis. Akibat wanprestasi oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian baik materiel maupun immateriel. Namun, gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak diterima oleh majelis hakim karena dinilai kabur (*obscur libel*), sehingga putusan yang dijatuhkan adalah *Niet Ontvankelijke Verklaard*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian hukum dalam perjanjian lisan apabila terjadi wanprestasi dan menilai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan NO ditinjau dari teori keadilan Aristoteles. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian lisan secara hukum tetap sah dan mengikat apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian, namun menghadirkan tantangan pembuktian di persidangan. Selain itu, pertimbangan hakim yang hanya berfokus pada aspek formil tanpa mengupayakan pemeriksaan pokok perkara menimbulkan ketimpangan rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan. Berdasarkan teori keadilan korektif Aristoteles, putusan NO dalam perkara ini belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan hukum yang adil bagi Penggugat.

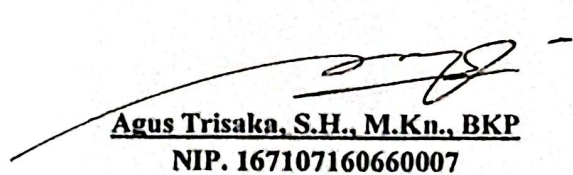
Kata Kunci: *Keadilan, Niet Ontvankelijke Verklaard, Pembuktian, Perjanjian Lisan, Wanprestasi*

Pembimbing Utama



Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu



Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP
NIP. 167107160660007

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk monodualis yang berarti manusia berperan sebagai makhluk individu dan juga berkedudukan sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu memiliki corak kepribadian dan pola tingkah laku spesifik dengan ciri khas tersendiri yang berbeda satu dengan yang lain. Selain, sebagai makhluk individu, di sisi lain manusia juga diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Hal ini sejalan dengan pemikiran Aristoteles yang mengistilahkan manusia sebagai *zoon politicon*, yang berarti manusia merupakan makhluk sosial yang diberi kodrat untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain.¹ Dalam kehidupan sehari-hari, manusia perlu berinteraksi karena membutuhkan bantuan dari manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, terdapat 5 (lima) hierarki atau tingkatan kebutuhan manusia, yaitu diawali dengan kebutuhan dasar atau kebutuhan fisiologi manusia, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan merasakan kasih sayang, kebutuhan mendapatkan pencapaian, dan kebutuhan mengaktualisasikan diri. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia mengadakan hubungan dengan manusia lain. Manusia yang dikodratkan untuk selalu hidup bersama demi keberlangsungan hidupnya menimbulkan satu jenis

¹ Tony Rachardiyanto, "Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Semarang," *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum* 24, no. 2 (2023), hlm. 317, <https://doi.org/10.35315/dh.v24i2.9549>.

hukum yang dinamakan Hukum Perdata. Hukum Perdata merupakan sekumpulan ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan atau kebutuhannya.² Di dalam Hukum Perdata dikenal istilah “perikatan” yang dimuat dalam Buku ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam Pasal 1233 KUHPerdata, perikatan dapat terjadi karena persetujuan atau perjanjian dan dapat juga terjadi karena uu.

Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata merupakan suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Prof. Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa yang mana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau di mana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³ Timbulnya hubungan antara pihak yang membuat perjanjian itu yang dinamakan perikatan. Itulah sebabnya perjanjian merupakan salah satu sebab terjadinya perikatan. Jika dilihat dari bentuknya, perjanjian adalah rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan (perjanjian secara lisan) atau ditulis (perjanjian tertulis). Berbeda dengan Buku ke-II tentang Benda yang menganut sistem tertutup, Buku ke-III tentang Perikatan menganut sistem terbuka. Oleh sebab menganut sistem terbuka, maka para pihak diberikan kebebasan seluas-luasnya dalam mengadakan perjanjian, tidak dibatasi oleh jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata, asalkan memenuhi syarat sah perjanjian serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Syarat sah perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak untuk

² R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 147.

³ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermasa, 2020), hlm. 1.

mengikatkan diri, para pihak cakap hukum untuk membuat perjanjian, adanya hal tertentu, serta adanya suatu sebab yang halal.

Manusia mengadakan perjanjian untuk mendapatkan kepastian hukum dan melindungi para pihak yang mengikatkan diri. Suatu perjanjian menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Masing-masing pihak wajib memberikan atau melaksanakan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian supaya dapat tercapai kesepakatan yang dibuat sejak awal. Hal itu karena sesuai Pasal 1338 KUHPerdara, suatu perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya dan kekuatan mengikatnya adalah sebagaimana mengikatnya uu. Namun, karena perjanjian merupakan janji dari dua pihak, maka ada kemungkinan jika janji-janji itu tidak terpenuhi. Jika hak dan kewajiban tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh salah satu pihak, maka terjadi konflik kepentingan sehingga terjadi wanprestasi.⁴ Kata “wanprestasi” berasal dari bahasa Belanda yang berarti “prestasi buruk”.⁵ Ada yang menerjemahkan wanprestasi sebagai “cedera janji” atau “ingkaran janji”. Istilah tersebut mengindikasikan adanya janji yang tidak dipenuhi dan kata “janji” mengindikasikan adanya perjanjian.⁶ Wanprestasi adalah tindakan dimana seseorang tidak melakukan yang diperjanjikan, melakukan yang dijanjikan tapi tidak sesuai, melakukan yang dijanjikan tapi terlambat, serta melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh untuk dilakukan.

⁴ Dr. Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual* (Prenadamedia Group, 2014), hlm. 52.

⁵ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 45.

⁶ J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, & Yurisprudensi* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 2.

Saat terdapat pihak yang “gagal” dalam melaksanakan kewajiban atau prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan, maka terdapat pihak lain yang merasa dirugikan karena haknya tidak terpenuhi. Menurut Pasal 1243 KUHPerdara, pihak yang melakukan wanprestasi harus memberikan ganti rugi berupa biaya, kerugian, dan bunga. Untuk mempertahankan dan merebut kembali haknya serta mendapatkan ganti rugi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan atau tuntutan hak merupakan tindakan yang memiliki tujuan supaya dapat memperoleh perlindungan hak yang diberi oleh pengadilan.⁷ Para pihak yang merasa hak-hak keperdataannya dirugikan dapat berinisiatif mengajukan perkaranya ke pengadilan sesuai dengan tata cara yang berlaku, yaitu dengan mengajukan gugatan kepada pihak-pihak yang merugikannya. Hal tersebut merupakan penerapan dari asas *index ne procedat ex officio* atau hakim bersifat menunggu dalam hukum acara perdata.

Dalam mengajukan gugatan tersebut, para pihak juga harus mengumpulkan bukti-bukti, yaitu dapat berupa bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah sesuai ketentuan dalam Pasal 1866 KUHPerdara. Proses di muka pengadilan bertujuan untuk mendapatkan putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi.⁸ Putusan hakim tersebut diperlukan untuk menentukan siapa yang benar dan berhak karena dalam gugatan ada seorang atau lebih yang “merasa” jika haknya

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 52.

⁸ Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Binacipta, 1989), hlm. 124.

dilanggar, tapi orang yang “dirasa” melanggar haknya itu tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu.⁹

Pasal 118 (1) HIR / Pasal 142 (1) RBg dan 120 HIR / 144 (1) Rbg mengatur bagaimana cara mengajukan suatu gugatan, yaitu dapat diajukan secara lisan atau dalam bentuk tertulis. Namun, pasal tersebut tidak menentukan tentang persyaratan gugatan itu harus berisi apa saja. Pasal 8 Sub. 3 BRv mengatur mengenai persyaratan isi gugatan dan mewajibkan gugatan itu memuat:¹⁰

1. Identitas Para Pihak

Identitas para pihak merupakan ciri-ciri atau data diri dari Penggugat dan Tergugat sehingga siapa yang dimaksud dengan Penggugat dan siapa yang dimaksud Tergugat adalah jelas. Identitas tersebut meliputi nama, pekerjaan, umur, tempat tinggal dan terkadang dicantumkan pula status kawin atau belum, agama, serta kewarganegaraan.

2. *Fundamentum Petendi* atau *Positum* atau *Posita*

Fundamentum Petendi merupakan dalil-dalil konkrit yang menerangkan adanya hubungan hukum yang adalah dasar dan alasan-alasan dari tuntutan. *Fundamentum Petendi* atau dasar gugatan akan dibuktikan di persidangan sehingga isinya harus mendukung *Petitum*. Dasar gugatan ini terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:

a. Bagian yang menguraikan fakta

⁹ Sutantio Retnowulan and Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 35.

¹⁰ Ahmaturrahman, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Edisi Revisi (Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2023), hlm. 44.

Bagian yang menguraikan tentang fakta adalah bagian yang menguraikan tentang duduk perkaranya atau peristiwanya.

b. Bagian yang menguraikan hukumnya

Bagian yang menguraikan tentang hukum adalah bagian yang menguraikan adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan.

3. *Petitum* atau Gugatan

Petitum atau Gugatan merupakan apa yang diminta atau diharapkan oleh Penggugat supaya diputus oleh hakim. *Petitum* harus dirumuskan dengan jelas dan tegas karena akan dijawab oleh hakim dalam *dictum* atau amar putusan hakim.

Putusan Hakim atau *vonnis* merupakan pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat atau penguasa negara yang diberikan kewenangan untuk itu dan diucapkan di persidangan yang tujuannya adalah untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. John R. Spencer menyebut: “*the judgement was that of God*”. Putusan hakim tak berbeda dengan putusan Tuhan atau *judicium dei* karena putusan itu merupakan bentuk penyiksaan.¹¹ Sehingga putusan yang dijatuhkan harus sungguh-sungguh melalui proses pemeriksaan yang jujur dengan pertimbangan yang didasari pada keadilan berdasarkan moral, bukan hanya berdasarkan keadilan undang-undang. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan jika peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 969.

Pancasila. Dilihat dari segi saat putusan dijatuhkan, putusan dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Putusan Sela atau Antara atau *Tussen Vonnis* dan Putusan Akhir atau *Eind Vonnis*.¹² Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum Hakim memutus perkaranya untuk memudahkan kelanjutan pemeriksaan perkara. Sedangkan putusan akhir merupakan putusan yang dijatuhkan untuk mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu.

Putusan akhir dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu mengabulkan gugatan penggugat, menolak gugatan penggugat, dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*.¹³ Putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* atau NO dijatuhkan oleh hakim karena terdapat cacat formil dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat. Bentuk-bentuk cacat formil tersebut bisa terjadi karena surat kuasa yang tidak memenuhi syarat, gugatan mengandung cacat *error in persona* (yang digugat salah pihak) atau *plurium litis consortium* (kurangnya pihak yang digugat), yang disengketakan di luar kompetensi absolut atau relatif pengadilan, gugatan kabur atau *obscuur libel*, gugatan masih prematur, serta gugatan telah daluwarsa.¹⁴

Salah satu bentuk putusan Hakim yang mengandung cacat formil yang diputus *Niet Ontvankelijke Verklaard* adalah putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam perkara wanprestasi antara Mulyono bin Surip selaku Penggugat dengan Dailani Asrin selaku Tergugat dengan nomor perkara 17/Pdt.G/2023/PN Pkb. Kasus ini bermula ketika Tergugat mendatangi Penggugat

¹² Ahmaturrahman, *Op.Cit.*, hlm. 103.

¹³ Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 988.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 989.

dan menceritakan jika Tergugat mendapat proyek dari P.T. KAM atau pihak ketiga, sehingga memohon kepada Penggugat selaku pemilik toko bangunan untuk bekerjasama dalam menyediakan material bahan bangunan yang dibutuhkan untuk proyek tersebut. Tergugat bersedia untuk membayar paling lambat 1 bulan atau 2 bulan setelah seluruh material diterima dalam keadaan utuh sesuai dengan nota yang diberikan penggugat kepada tergugat. Pada bulan September 2022, janji lisan tergugat ini ditanggapi dan diterima oleh penggugat. Sesuai janji lisan inilah penggugat telah melakukan perbuatan hukum dengan jalan menyuplai seluruh material yang dibutuhkan dalam proyek yang dikerjakan oleh tergugat tersebut dan telah sampai dengan sempurna.

Pada bulan Oktober 2022, penggugat menanyakan tentang tagihan atas material yang telah diberikan/dikirim penggugat kepada tergugat. Sehingga pada tanggal 23 Desember 2022, tergugat membayar dengan menerbitkan cek bank mandiri dengan nominal Rp120.000.000,- dari dan atas nama C.V. ILHAM BINTANG. Penggugat tetap mengisi kebutuhan proyek milik tergugat/C.V. ILHAM BINTANG sambil menagih uang sisa yang telah diberikan melalui nota. Pada tanggal 31 Mei 2023, tergugat menerbitkan cek kembali dengan nominal Rp15.000.000,- dari cek pertama dan yang kedua ini setelah dicairkan di bank ternyata dananya tidak ada (Rp0,-). Kapasitas pengerjaan proyek hampir selesai dan penggugat telah menanyakan kembali tentang isi cek tersebut, sedangkan kebutuhan material yang diperlukan tergugat sudah hampir melebihi angka Rp200.000.000,-. Pada akhir Juni 2023, maka penggugat menanyakan kembali tentang pembayaran yang belum dibayar tersebut dan pada tanggal 30 Juni 2023

tergugat menerbitkan cek kembali dengan nominal Rp65.400.000,-, tetapi setelah dicairkan penggugat ternyata cek tersebut nilainya tidak ada.

Tergugat kemudian memohon agar seluruh biaya akan dibayarkan setelah pihak ketiga membayar Tergugat. Penggugat pun menerima permohonan tersebut karena Penggugat dan Tergugat memang teman baik. Penggugat kemudian mengetahui jika proyek tersebut telah selesai dan pihak ketiga telah melakukan pembayaran kepada Tergugat, namun Tergugat tidak juga menyerahkan pembayaran kepada Penggugat. Akibat dari Tergugat yang tidak memenuhi prestasi, maka Penggugat menderita kerugian materiil dan immateriil. Berdasarkan nota dan ketiga cek yang diterbitkan tergugat, kerugian yang diderita penggugat sebesar Rp200.400.000,-. Penggugat pun merasa dirugikan atas tidak berputarnya uang tersebut, sehingga penggugat menghitung kerugian tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari kerugian pokok sejumlah Rp20.040.000,-. Total kerugian materiil yang diderita penggugat berjumlah Rp220.440.000,-. Atas ulah tergugat yang senantiasa tidak berprestasi ini penggugat juga mengalami kerugian immateriil selama 10 bulan jika dihitung dengan bunga bank selama 10 bulan sebesar 10% sebesar Rp22.044.000,-. Pada perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pkb, majelis hakim memutuskan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) atau menyatakan gugatan tak dapat diterima karena gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian mengenai bagaimana pembuktian dalam perjanjian kerjasama

secara lisan apabila terjadi wanprestasi serta apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pkb tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang membuat perjanjian secara lisan. Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul “**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* ATAS PERKARA WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA SECARA LISAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 17/Pdt.G/2023 PN Pkb)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka dapat dirumuskan poin-poin rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut.

1. Bagaimana pembuktian dalam perjanjian kerjasama secara lisan apabila terjadi wanprestasi?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pkb telah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang membuat perjanjian secara lisan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dibuat ini tentunya dilakukan dengan tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Tujuan penulis dalam membuat penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian perjanjian kerjasama secara lisan apabila terjadi wanprestasi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pkb telah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang membuat perjanjian secara lisan.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang ingin dicapai, penulis pun berharap supaya penelitian ini dapat memberi kegunaan dan bermanfaat untuk yang membutuhkannya. Kegunaan yang diharapkan penulis dapat dirasakan dan didapatkan melalui penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sekiranya mampu menambah pengetahuan dan wawasan serta bisa memberikan sumbangsih dalam pengembangan Ilmu Hukum, terkhusus Ilmu Hukum Perdata. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi referensi dalam mempelajari mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan serta mengenai wanprestasi pada perjanjian kerjasama dalam bentuk lisan.

2. Secara Praktik

a. Bagi Penulis

Penelitian ini harapannya mampu memberikan manfaat secara praktis, yaitu dapat menjadi sarana pengembangan dan perluasan wawasan berpikir

dalam melakukan analisis terhadap suatu masalah. Penelitian ini juga adalah untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum.

b. Bagi Masyarakat dan Praktisi Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat secara praktis berupa informasi, pengetahuan, meningkatkan pemahaman bagi masyarakat, serta dapat menjadi rujukan dan sebagai bahan referensi bagi masyarakat atau para pencari keadilan, khususnya pihak penggugat dan tergugat yang sedang berperkara, dan bagi advokat dalam penyusunan surat gugatan mengenai perkara wanprestasi, khususnya mengenai perjanjian yang dilakukan secara lisan.

c. Bagi Pengadilan

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan pengadilan dapat menegakkan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Penelitian ini pun diharapkan oleh penulis agar dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan rujukan bagi hakim untuk menjadi bahan bacaan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, dibutuhkan suatu batasan ruang lingkup yang menjadi acuan dalam menganalisis pembahasan sehingga bahasan menjadi tidak terlalu luas dan tidak melenceng dari topik yang diteliti. Ruang lingkup dalam penulisan proposal skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* Atas Perkara Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kerjasama Secara Lisan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan

Balai Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pkb)” ini membahas serta menganalisis tentang bagaimana pembuktian perjanjian kerjasama secara lisan apabila terjadi wanprestasi dan membahas apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pkb telah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang membuat perjanjian secara lisan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Perjanjian atau persetujuan yang dalam bahasa Inggris disebut *agreement* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu *overeenkomst*. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Para ahli hukum berpendapat jika pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut kurang lengkap dan terlalu luas. Dalam definisi tersebut, perjanjian hanya diartikan sebagai “perbuatan” saja, yang mana seharusnya adalah “perbuatan hukum” karena para pihak mengadakan perjanjian dengan tujuan agar memperoleh akibat hukum. Selain itu, perjanjian yang dimaksud juga dalam arti sempit saja karena hanya merujuk pada perjanjian sepihak saja atau perjanjian yang hanya membebankan kewajiban pada salah satu pihak. Padahal ada perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang membebankan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak.¹⁵

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dalam KUHPerdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 83.

Oleh sebab itu, para ahli hukum kemudian memberi pendapat masing-masing mengenai pengertian dari perjanjian. Menurut Prof. Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Sehingga timbul suatu hubungan bernama perikatan di antara pihak yang membuat perjanjian.¹⁶ Hal itu senada dengan ketentuan Pasal 1233 yang menyatakan jika perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Menurut bentuknya, perjanjian merupakan rangkaian kata-kata janji yang diucapkan atau ditulis.¹⁷ Sehingga suatu perjanjian dapat dibuat secara tertulis atau tidak tertulis (lisan). Hal itu merupakan penerapan asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan jika perjanjian yang memenuhi syarat sah perjanjian berlaku sebagai uu bagi para pihak yang membuatnya. Kebebasan berkontrak berarti para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan dengan siapa ia membuat perjanjian, bebas dalam menentukan isi dan bentuk perjanjian, serta bebas menentukan pilihan hukum.¹⁸

Meskipun perjanjian dilakukan secara tidak tertulis atau secara lisan, namun sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*¹⁹, maka para pihak wajib menepati isi perjanjian karena kekuatan mengikat perjanjian bagi para pihak sama dengan kekuatan mengikatnya uu. Agar dapat dikatakan sah, maka suatu perjanjian harus

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2020), hlm. 1.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Budi Santoso and Ratih T., “Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kerja,” *Arena Hukum*, Vol. 5, no. 3 (2012), hlm. 202, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2012.00503.6>.

¹⁹ Desi Syamsiah, Riki Martin Bala Bao, and Nur Fatimah Yuliana, “Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian,” *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol. 9, no. 2 (2023), hlm. 843, <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v9i2.2988>.

memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diamanatkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat tersebut antara lain:

- 1) Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan dirinya;

Para pihak bersepakat, setuju, atau seia-sekata mengenai apa yang diperjanjikan. Kedua belah pihak secara timbal-balik menghendaki hal yang sama.²⁰

- 2) Para pihak cakap untuk membuat perjanjian;

Cakap disini merupakan cakap hukum yang diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata.

- 3) Adanya suatu hal tertentu;

Objek yang diperjanjikan harus dapat ditentukan.²¹

- 4) Adanya suatu sebab yang halal;

Sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.²²

Syarat yang pertama dan kedua merupakan syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek perjanjian, sehingga jika tidak terpenuhi akibat hukumnya adalah perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan, syarat yang ketiga dan keempat adalah syarat objektif karena berkaitan dengan objek perjanjian, sehingga akibat hukumnya jika tidak terpenuhi adalah perjanjian batal demi hukum.²³

Teori perjanjian digunakan dalam penelitian ini karena perkara yang timbul dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 17/Pdt.G/2023 PN Pkb berawal dari suatu perjanjian. Perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan

²⁰ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 17.

²¹ *Ibid*, hlm. 19.

²² *Ibid*, hlm. 20.

²³ Badruzaman, *Op.Cit.*, hlm. 107.

Tergugat adalah perjanjian kerjasama secara lisan. Hubungan teori perjanjian dengan objek kajian dalam penelitian ini, yaitu bahwa para pihak mengawali hubungan hukum mereka dengan perjanjian. Walaupun dilakukan secara lisan, perjanjian tersebut disepakati oleh para pihak sehingga isi dari perjanjian tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya uu. Oleh sebab itu, sudah seharusnya para pihak tunduk kepada perjanjian tersebut.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah jiwa dan intisari putusan, yang memuat analisa, argumentasi, atau kesimpulan hukum dari majelis hakim yang memeriksa suatu perkara.²⁴ Analisa yang dikemukakan dalam pertimbangan tersebut yaitu berdasarkan apakah alat bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materiil, alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian, dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti, serta sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak. Kemudian, majelis hakim akan menyusun suatu argumentasi yang objektif dan rasional yang dilihat dari pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan dan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Hakim menjelaskan pendapatnya mengenai apa saja yang terbukti dan apa yang tidak dari hasil argumentasi tersebut. Kemudian menjadi kesimpulan hukum yang dituang dalam diktum putusan, menjadi landasan penyelesaian suatu perkara.²⁵

Pertimbangan hakim harus berdasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

²⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 901.

²⁵ *Ibid.*

Pertimbangan hakim merupakan aspek yang penting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dibuat dan disikapi dengan teliti dan cermat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya menyatakan jika dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan hukum hakim yang berdasarkan pada alasan serta dasar hukum yang tepat dan benar.

Teori ini diterapkan untuk mengkaji alasan serta landasan pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pkb.

3. Teori Pembuktian

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.²⁶ Dalam merumuskan putusan, hakim menilai fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan dengan merujuk pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Terdapat perbedaan cara hakim memandang alat bukti dalam menjatuhkan putusan di ranah hukum pidana dan perdata. Hal ini karena terdapat perbedaan teori yang digunakan dalam

²⁶ Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2004), hlm. 83.

pembuktian dalam perkara pidana dan perdata.²⁷ Menurut Eddy OS Hiariej, di Indonesia dikenal 4 (empat) teori pembuktian dalam pemeriksaan perkara, yaitu *positief wettelijk bewijstheorie*, *conviction intime*, *conviction rasionee*, serta *negatief wettelijk bewijstheorie*.²⁸ Dari keempat teori pembuktian tersebut, dalam perkara perdata menggunakan teori pembuktian positif atau *positief wettelijk bewijstheorie*, sedangkan untuk tiga teori lainnya digunakan dalam perkara pidana.

a. *Positief Wettelijk Bewijstheorie*

Cara pembuktian didasarkan semata-mata atas alat-alat pembuktian yang diakui sah oleh undang-undang.²⁹ Teori pembuktian menurut undang-undang secara positif ini menyatakan kalau hakim terikat secara positif terhadap alat bukti menurut undang-undang, dimana jika hakim sudah menganggap terbuktinya suatu perbuatan berdasarkan alat bukti maka ia dapat menjatuhkan putusan tanpa memerlukan keyakinan hakim.³⁰ Sehingga dapat disimpulkan jika pembuktian dan alat bukti terbatas oleh yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan saja.

b. *Conviction Intime*

Teori pembuktian dengan keyakinan hakim ini menyatakan jika hakim dalam menjatuhkan putusan, pembuktiannya semata-mata didasarkan

²⁷ Ni Putu Riyani Kartika Sari and Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, "Eksistensi Teori Pembuktian Positif Wettelijk Bewijstheorie Dalam Pembuktian Perkara Perdata," *Jurnal Akses* 12, no. 2 (2020), hlm. 135–136.

²⁸ Eddy OS Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 15.

²⁹ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 32.

³⁰ Putu Riyani Kartika Sari and Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, "Eksistensi Teori Pembuktian Positif Wettelijk Bewijstheorie Dalam Pembuktian Perkara Perdata", hlm 135-136.

pada keyakinan hakim, dan tidak terikat pada alat bukti.³¹ Teori ini tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian dan menyerahkan segala sesuatunya kepada kebijaksanaan hakim yang terkesan sangat bersifat subjektif.

c. *Conviction Rationee*

Teori ini disebut juga sebagai teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. Teori ini menyatakan bahwa pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas tertentu atas alasan yang logis, dimana hakim diberi kebebasan untuk memakai alat bukti dengan disertai alasan yang logis.

d. *Negatief Wettelijk Bewijstheorie*

Teori ini menyatakan jika selain cukupnya alat bukti yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, maka diperlukan juga keyakinan hakim.³²

Teori ini digunakan untuk menganalisis dan menilai seperti apa pembuktian jika terjadi wanprestasi pada perjanjian yang dilakukan secara lisan seperti dalam perkara nomor 17/Pdt.G/2023 PN Pkb.

4. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata dasar “adil”, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adil diartikan sebagai sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; sepatutnya; tidak sewenang-wenang. Sedangkan keadilan dalam KBBI diartikan sebagai sifat

³¹ *Ibid*, hlm. 136.

³² Teguh Samudera, *Op.Cit.*, hlm. 33.

(perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil. Aristoteles berpendapat jika keadilan merupakan fondasi dari moralitas dan etika, sehingga keadilan bukan hanya tentang hukum, namun juga tentang etika dan moral.³³ Dalam konsep keadilan, Aristoteles lebih menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi.³⁴ Aristoteles menekankan bahwa pentingnya menyeimbangkan hak dan tanggung jawab dalam suatu hubungan. Tiap individu memiliki hak atas apa yang menjadi haknya dan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya terhadap orang lain, serta keadilan memastikan bahwa hak dan tanggung jawab ini dihormati dan ditegakkan.

Aristoteles membagi keadilan menjadi 2 (dua), yaitu keadilan umum dan keadilan khusus.³⁵ Keadilan umum berarti keadilan itu adalah ketika hukum ditaati dan menjadi tidak adil jika hukum tidak ditaati. Aristoteles menganggap jika keadilan dapat tercipta saat hukum dipatuhi karena hukum pada dasarnya tercipta demi kebahagiaan masyarakat.³⁶ Keadilan khusus terbagi menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional.³⁷ Pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula

³³ Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya, dan Mohammad Alvi Pratama, "Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1, no. 2 (2024), hlm. 10, <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>.

³⁴ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 3, no. 2 (2014), hlm. 120, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.

³⁵ Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya, dan Mohammad Alvi Pratama, *Op.Cit.*, hlm. 14.

³⁶ Zakki Adlhiyati and Achmad Achmad, "Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020), hlm. 415.

³⁷ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 121.

bahwa keadilan juga berarti ketidaksetaraan hak. Semua orang diperlakukan sama untuk hal yang sama dan diperlakukan berbeda untuk hal yang berbeda. Keadilan korektif lebih kepada pemulihan atau perbaikan atau pembetulan sesuatu yang salah. Keadilan korektif menghendaki adanya ganti kerugian atau pemulihan pada keadaan seperti semula sebagai sebuah sarana untuk menyeimbangkan ketidakseimbangan karena ketidakadilan.³⁸ Sehingga dapat disimpulkan jika tujuan dari keadilan adalah untuk memenuhi kepuasan individu atau kolektif.

Teori ini digunakan untuk menganalisis dan menilai apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 17/Pdt.G/2023 PN Pkb telah memenuhi rasa keadilan, baik itu keadilan distributif atau keadilan korektif bagi para pihak yang bersengketa.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan digunakan didalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan proses menemukan aturan, prinsip-prinsip, ataupun doktrin-doktrin hukum supaya mampu menjawab isu atau masalah hukum yang dihadapi atau

³⁸ Zakki Adlhiyati and Achmad Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 418.

diteliti.³⁹ Penelitian hukum normatif membahas tentang doktrin-doktrin atau asas-asas ilmu hukum. Fokus penelitian ini adalah undang-undang dan peraturan tertulis lainnya, sehingga menggunakan yuridis normatif sebagai metode penelitiannya.

Ruang lingkup dari penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto, mencakup penelitian tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan penelitian sejarah hukum. Penulis menggunakan jenis penelitian ini dikarenakan penulis tidak melakukan penelitian langsung ke lapangan. Sebaliknya, penulis menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia dan tentunya relevan dengan penelitian sebagai bahan utama untuk menganalisis.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini digunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁴⁰ Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang ingin diteliti. Pendekatan kasus adalah pendekatan dengan menelaah kasus yang telah menjadi putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu diperhatikan adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Prenadamedia Group, 2023), hlm. 35.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 133.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer jika diartikan secara sederhana adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, misalnya seperti peraturan perundang-undangan.⁴¹ Bahan hukum primer yang dipakai didalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076),
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pkb.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu adalah bahan hukum yang menjelaskan atau memberi penjelasan tentang bahan hukum primer.⁴² Bahan hukum sekunder yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu buku-buku mengenai Hukum Perdata dan perjanjian serta bahan kepustakaan seperti jurnal, skripsi, dan pencarian melalui internet atau *website* yang berkaitan dan dapat membantu dalam penulisan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu adalah bahan hukum yang menjelaskan atau sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Contohnya yaitu seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan juga

⁴¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2022), hlm. 47.

⁴² *Ibid*, hlm. 54.

Kamus Hukum yang dapat memberi penjelasan mengenai pengertian-pengertian yang terdapat dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data untuk penelitian ini yaitu adalah melalui studi pustaka atau *library research* yang berarti penelitian dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan.⁴³ Misalnya, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, buku-buku, jurnal, artikel, serta sumber data lainnya seperti *website* dari internet yang terkait dengan penelitian yang dibahas oleh penulis. Selain studi pustaka, pengumpulan data juga dilakukan dengan studi naskah putusan yang diteliti.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam rangka melakukan analisis data dalam penelitian ini, penulis memakai metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu caranya adalah melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapatkan dengan berpedoman pada landasan teori. Setelah melakukan analisis kualitatif, bahan serta data hukum yang telah didapatkan lalu secara deskriptif dilakukan pembuatan uraian dalam bentuk kalimat sistematis yang fungsinya untuk menginterpretasi fenomena atau gejala yang sesuai atau berkaitan dengan permasalahan dan bahasan dalam penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam menarik kesimpulan di penelitian ini, penulis menggunakan metode induktif. Melalui metode ini, dilakukan penalaran yang didasarkan pada kondisi

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 237.

secara khusus, kemudian dilanjutkan dengan mengambil kesimpulan secara lebih umum yang berkaitan dengan masalah dan isu yang diangkat dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmaturrahman. 2023. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Edisi Revisi. Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Az Lukman Santoso. 2016. *Hukum Perikatan: Teori Hukum Dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, Dan Bisnis*. Malang: Setara Press.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2021. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Edisi Kelima. Jakarta: Balai Pustaka.
- Eddy OS Hiariej. 2012. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Frans Hendra Winarta. 2019. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J. Satrio. 2014. *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, & Yurisprudensi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Kontrak*. Bandung: Alumni.
- _____. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mariam Darus Badrulzaman. 2015. *Hukum Perikatan Dalam KUHPerdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Syaifuddin. 2021. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nurnaningsih Amriani. 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- P.N.H. Simanjuntak. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Pertama. Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. 2023. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Priyatna Abdurasyid. 2002. *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- R. Abdoel Djamali. 2021. *Pengantar Hukum Indonesia*. Edisi Revisi. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rachmadi Usman. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim H.S. 2010. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2021. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2020. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Publishing.
- Subekti. 1989. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Binacipta.
- _____. 2004. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- _____. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- _____. 2020. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.
- Subekti dan Tjitrosoedibio. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- _____. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2009. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: Institute Bankir Indonesia.
- Sutantio Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2019. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Suyud Margono. 2000. *Alternative Dispute Resolution Dan Arbitrase*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Teguh Samudera. 2005. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. Bandung: Alumni.
- Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Azas-Azas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur Bandung.
- Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*. Prenadamedia Group.
- Zainuddin Ali. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1. Jakarta: Sinar Grafika.

B. JURNAL

- Aaron Pietter dan Lauditta Humaira. 2022. Efektivitas Alat Bukti Dalam Pembuktian Perjanjian Lisan Yang Sah Di Muka Pengadilan. *Lex Patrimonium* Vol. 1, no. 1.
- Anju Chornelus Turnip, dkk. 2024. Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Dalam Perikatan Perdata. *Law Journal (Lajour)*, Vol. 5, no. 1.
- Antonia Junianti Hendrieta Kelanit. 2022. KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN APABILA TERJADI WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 1176/PDT.G/2020/PN SBY). *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2, no. 2.
- Bahder Johan Nasution. 2014. Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia Jurnal Hukum*, vol. 3, no. 2. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.
- Billy Dicko Stepanus Harefa. 2016. Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK). *Privat Law*, Vol. IV, no. 2.
- Budi Santoso dan Ratih T. 2012. Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kerja. *Arena Hukum*, vol. 5, no. 3 : 201–9. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2012.00503.6>.
- Desi Syamsiah, dkk. 2023. Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian. *Jurnal Hukum Das Sollen*, vol. 9, no. 2 : 841–48. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v9i2.2988>.
- Dewa Ayu Putu Utrai Praba, Ni Ketut Sari Adnyani, dan Ketut Sudiarmaka. 2020. Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kos (Indekos) Bagi Para Pihak Terkait

- Perjanjian Lisan Di Kota Singaraja. *Jurnal Ganesha Law Review*, Vol. 2, No. 2.
- Febrian Duta Pratama, dkk. 2024. Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, vol. 1, no. 2.
- I Dewa Agung Ayu Mas Puspitaningrat. 2024. *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* DALAM PUTUSAN (Kajian Yuridis : Putusan PN Denpasar Nomor : 817/Pdt.G/2023/PN Dps). *Yustitia*, Vol. 18, No. 1.
- I Made Arya Irawan. 2020. PERJANJIAN LISAN: KEKUATAN HUKUM DAN KEABSAHANNYA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 10, no. 11.
- I Wayan Agus Vijayantera. 2020. KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENGGUNAAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM KEGIATAN BISNIS. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 6, no. 1.
- Julianti Br Ginting. 2022. Kekuatan Mengikat Perjanjian Secara Lisan. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Vol. VI, no. 2.
- Ni Putu Riyani Kartika Sari dan Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi. 2020. "Eksistensi Teori Pembuktian Positief Wettelijk Bewijstheorie Dalam Pembuktian Perkara Perdata." *Jurnal Akses*, Vol. 12, No. 2.
- Niru Anita Sinaga. 2018. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 2.
- Rofiqi Trisna Muhammad, *et al.* 2022. "Peranan Hati Nurani Hakim Dalam Persidangan." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, Vol. 1, no. No. 1.
- Sifra Zifora dan Ning Adiasih. 2025. "Ratio Decidendi Yang Diberikan Oleh Hakim Pada Putusan *Niet Onvankelijke Verklaard* (Tidak Dapat Diterima) Dalam Perkara Merek GKRI." *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 7, No. 1.
- Tony Rachardiyanto. 2023. "Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Semarang." *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, vol. 24, no. 2 : 316–27. <https://doi.org/10.35315/dh.v24i2.9549>.
- Zakki Adlhiyati dan Achmad. 2020. "Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls." *Undang: Jurnal Hukum*, vol. 2, no. 2 : 409–31. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2017. PT Balai Pustaka.

D. PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pkb.